



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/20202/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama **YUSNIT MENDROFA**, Umur 45 Tahun, Lahir di Fadorolauru, 04 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, selanjutnya disebut Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca panggilan (e-Summons);

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Angenano Ndraha (Alm) pada tanggal 11 Juli 2003 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 135/KEPNAKERTRANS-HLD/PU-KK/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias;

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum Angenano Ndraha telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Yuandar Daniel Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 28 Maret 1999, berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tangguh Claudius Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002 berumur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Vianney Eulalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, berumur 17 (tujuh) tahun;
4. Witness Glosolalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007, berumur 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 sesuai Akta Kematian Nomor 1204-KM-24072017-005 tanggal 24 Juli 2017;
4. Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon telah berkomitmen hendak menghibahkan sebagian harta bersama pemohon dengan suami pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) yang dipergunakan untuk tempat anak-anak khususnya di wilayah Kabupaten Nias Kecamatan Gido dan juga secara umum bagi masyarakat pulau Nias untuk bersekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama: Tangguh Claudius Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002 **berumur 19 (sembilan belas) tahun**, Vianney Eulalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, **berumur 17 (tujuh) tahun** dan Witness Glosolalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007, **berumur 15 (lima belas) tahun**;
6. Bahwa pada pasal 330 KUHPerdata batas usia dewasa seseorang adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga anak Pemohon bernama Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Bahwa untuk menghibahkan tanah tersebut oleh karena anak Pemohon bernama Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka haruslah

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Ijin Penetapan Pengadilan guna bertindak dalam kekuasaan penuh selaku Orang Tua Kandung bagi Anak yang masih dibawah umur;

8. Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalitas formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUH Perdata disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*
- Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin";*

9. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan YUSNIT MENDROFA (**Pemohon**) menjadi wali dari Tangguh Claudius Ndraha Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002, Vianney Eulalia Ndraha Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, dan Witness Glosolalia Ndraha Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007;
3. Memberikan izin kepada pemohon YUSNIT MENDROFA (**ibu**) sebagai Wali untuk mewakili Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha untuk menghibahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA);

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 12 Desember 2022 untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan pada tanggal 12 Desember 2022 didepan persidangan mencabut permohonan a quo tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan untuk itu maka permohonan pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst ini DICABUT;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Sebagai Hakim, surat Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arifmen K. Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Arifmen Kristian Lase, S.H.**

**Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp55.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp105.000,00;</u> (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)